



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

DAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESAstraAN

NOMOR: 534/FIB/KD-I/VIII/2021

NOMOR: 1684/I3/HK.02.06/2021

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Danu Wahyono : Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Muh. Abdul Khak : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0298/I.I1/HK.02.06/2021 Tanggal 30 Juli 2021, yang berkedudukan di Kawasan IPSC Jalan Anyar KM.4, Tangkil, Citereup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Program Kebahasaan dan Kesastraan dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian, mewujudkan lembaga pendidikan unggul, serta meningkatkan kualitas kemahiran berbahasa Indonesia bagi mahasiswa dan dosen.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- (2) pengembangan program BIPA;
- (3) pengembangan program penelitian dan kajian bahasa dan sastra;
- (4) penyelenggaraan program magang mahasiswa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

(1) **PARA PIHAK** berhak:

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

HASIL KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

KORESPONDENSI Pasal 7

(1) Segala surat-menurut serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 17 Agustus Surabaya

Alamat : Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya

Telepon : (031) 5931800 Ext. 177

Posel : fib@untag-sby.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Siwalanpanji II No.1, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon : (031) 8051752

Posel : admin@balaibahasajatim.kemdikbud.go.id

(2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya

JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi

a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan pandemi yang tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.



DANU WAHYONO



MUH. ABDUL KHAK

b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan pandemi yang tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.

(2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.



DANU WAHYONO

MUH. ABDULKHAK